



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Masna Suman binti Suman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha Jualan Online, tempat kediaman di Jalan Durian, RT.010/RW.003, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat., sebagai Penggugat;

melawan

Ahmad Ridhwan bin Mashari, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Petro China, RT.002/RW.003, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2019/PA.Srog



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Juni 2005, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/044/VI/2005, tanggal 28 Juni 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Petro China, Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai 2 Orang anak yang bernama:
 - a. Maulana Ari Pratama bin Ahmad Ridhwan, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 08 Mei 2006;
 - b. Makhdum Anggara Zakaria bin Ahmad Ridhwan, laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 19 November 2013;Sementara anak-anak di bawah asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Desember tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Ria
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019, disebabkan Tergugat sering memukul anak-anak, Penggugat berusaha menyadarkan agar tidak memukul anak, namun justru Tergugat mencaci-maki Penggugat dengan mengatakan, bahwa Penggugat sarjana goblok, Penggugat yang sudah

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2019/PA.Srog



tidak sanggup dengan sikap Tergugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama tujuannya memberi waktu agar Tergugat sadar akan kesalahannya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 bulan lamanya;

7. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, dan Tergugat pun sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
10. Bahwa berdasar alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2019/PA.Srog



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Ahmad Ridhwan bin Mashari) terhadap Penggugat (Masna Suman binti Suman);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Srog;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 November 2019, menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa saat ini telah rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2019/PA.Srog



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam laporan mediasi terungkap bahwa proses mediasi berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, maka Hakim akan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Srog dari Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2019/PA.Srog



2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp**566.000,00** (**lima ratus enam puluh enam ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam persidangan untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2019/PA.Srog